



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3008/SK/2020

TENTANG

TIM PENGARAH/PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Tim Pengarah/Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020 melalui Surat Nomor 7572/UN17.9/DT/2020, tertanggal 17 Desember 2020;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;


9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGARAH/PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Tim Pengarah/Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Desember 2020

Rektor,

 *[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3008/SK/2020  
TANGGAL 23 DESEMBER 2020  
TENTANG TIM PENGARAH/PEMBIMBING PROGRAM  
KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK  
KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
2020

---

<b>Pelindung</b>	: Ir. M. Dahlan Balfas, S.T., M.T. (Dekan)	PNS
<b>Pengarah</b>	: Ir. Budi Nining Widarti, S.T., M.. Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
<b>Penanggung jawab</b>	: Dr. Ir H. Tamrin Rahman, ST., M.T. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
<b>Ketua Pelaksana</b>	: Ir. Mardiah S.T., M.T.	PNS
<b>Sekretaris</b>	: Dr. Ir. Abdul Kahar, S.T., M.Si	PNS
<b>Anggota</b>	: Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T.	PNS
	Helda Niawanti, S.T., M.T.	PNS
	Rif'an Fathoni, S.T., M.T.	Non PNS
	Tantra Diwa Larasati, S.T., M.T.	PNS

Ditetapkan di Samarinda

